

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menerapkan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian pustaka (*library research*) yang mana peneliti mengumpulkan sumber data dari berbagai bahan kepustakaan dan literatur berupa buku-buku, laporan-laporan, catatan-catatan yang ada keterkaitannya terhadap suatu masalah yang diteliti. Kemudian dari data pustaka tersebut peneliti akan menelaah dan menganalisis secara yuridis berdasarkan peraturan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum yang bisa dijalankan oleh peneliti untuk mengetahui informasi terkait isu yang akan dibahas oleh peneliti. Adapun mengenai pendekatan yang dipakai peneliti dalam penelitian ini, meliputi:

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus yaitu Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan menelaah hal-hal yang dijadikan dasar argumentasi hukum oleh Pengadilan sebagai alasan dalam menetapkan suatu putusan atau biasa disebut dengan *ratio decidendi*. Pendekatan tersebut didapatkan dari berbagai fakta *materiel* terhadap kasus yang dihadapi baik berupa orang, waktu, tempat, dan hal lainnya yang dapat dibuktikan.

Dalam Pendekatan Kasus pada penelitian ini yaitu dengan menelaah terkait alasan-alasan yang menjadi dasar atau pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus terhadap isu yang dihadapi dalam mengabulkan permohonan Penetapan *Isbat* Nikah Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Kds.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu salah satu pendekatan penelitian hukum yang digunakan peneliti dengan memahami asas-asas dan hierarki peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan isu hukum yang akan dibahas. Mengenai Hierarki dan Jenis Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 7 ayat (1) No.12 Tahun 2011 yang ditetapkan oleh negara

dalam hal regulasi dan legislasi berdasarkan tata urutan perundang-undangan.¹

Adapun dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam pendekatan perundang-undangan penelitian ini diantaranya :

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kini telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual merupakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian melalui pemahaman konsep-konsep yang berangkat dari berkembangnya pandangan maupun doktrin di dalam Ilmu Hukum. Selain menelaah berbagai pandangan para ilmuwan atau sarjana hukum terkait isu yang dihadapi dalam penelitian, juga diperlukan menelaah substansi peraturan perundang-undangan itu sendiri. Karena dengan hal demikianlah konsep itu beranjak yang kemudian dijadikan dasar pembangunan sebuah argumentasi pijakan hukum untuk menyelesaikan rumor hukum yang dihadapi.

B. Setting Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Pada Lokasi Penelitian ini penulis memilih di Pengadilan Agama Kudus sebagai salah satu lembaga Peradilan Agama yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perdata, dalam hal ini khusus pada penetapan *Isbat* Nikah guna mengetahui secara mendalam terkait topik permasalahan yang berjudul Tinjauan Yuridis *Isbat* Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Status Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Kds).

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 137.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2022.

C. Subyek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto subjek penelitian merupakan segala sesuatu bisa dikatakan sebagai subjek penelitian baik berupa orang atau sesuatu yang mengenainya yang dapat memberikan terkait informasi yang dibutuhkan, baik mengenai kondisi maupun situasi pada konteks penelitian.² Adapun subjek pada penelitian ini adalah:

1. Hakim Pengadilan Agama Kudus yang menetapkan *isbat* nikah dengan Nomor Perkara 298/Pdt.P/2021/PA.Kds,

D. Sumber Data

Sumber data ialah subjek didapatkannya bahan informasi dalam penelitian atau juga bisa tempat diperolehkannya suatu data yang diinginkan. Mengenai sumber data, penulis mengambil dua sumber data dalam penelitian yaitu :

1. Data Primer

Data Primer atau bahan-bahan hukum primer yaitu materi yang biasanya ditemukan dari perundang-undangan, putusan hakim, catatan-catatan resmi misalnya catatan pembuatan undang-undang, dan jenis sumber lainnya yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas.³ Mengenai sumber-sumber data primer yang didapat pada penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kini telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
- e) Kompilasi Hukum Islam
- f) Putusan Pengadilan Agama Kudus

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 40.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

- g) Al-Qur'an dan Hadist mengenai pernikahan
2. Data Sekunder

Data Sekunder yakni diperolehnya suatu data dalam penelitian yang berupa data kepustakaan yang berfungsi sebagai data pendukung sekaligus untuk perkaya data primer. Adapun data sekunder pada penelitian ini yaitu:

- a) Buku: E-Book dan Teks
- b) Salinan Penetapan *Isbat* Nikah Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Kds).
- c) Artikel jurnal dan sejumlah materi yang bertautan dengan pokok pembahasan

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode yang dilakukan oleh peneliti guna memperoleh suatu data yang diinginkan dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono dengan mengetahui teknik pengumpulan data maka data yang diperoleh peneliti akan sinkron berdasarkan standar yang telah diterapkan.⁴ Diantara beberapa teknik pengumpulan data yang dijalankan peneliti pada penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan pengumpulan data oleh peneliti dengan teknik mencermati terkait objek penelitian. Kegiatan pencermatan tersebut bisa berasal dari mendengar, melihat, terhadap suatu objek yang diteliti dalam Pengadilan Agama Kudus, Kemudian hasil pengamatan yang diperoleh dicatat dan dijadikan sebagai informasi atau data dalam sebuah penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan tanya jawab antara penanya dengan narasumber (informan) guna mendapatkan keterangan data yang diinginkan dalam penelitian. Adapun pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara semistruktur (*semistruktur interview*), yaitu jenis wawancara dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah dipersiapkan sebelumnya terhadap narasumber, kemudian dilanjut dengan mengorek keterangan yang disampaikan secara mendalam dengan bahasa yang komunikatif dan santai agar data

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung:Alfabeta,2008),203

yang diperoleh lebih meluas, lengkap dan tentunya mudah difahami oleh peneliti.

Adapun dalam hal wawancara ini peneliti melaksanakan secara langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Kudus untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan isbat nikah dan tinjauan yuridis isbat nikah terhadap status perkawinan dan anak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai pelengkap sumber data. Dokumentasi ini biasanya berupa dokumen-dokumen, baik berupa dokumen gambar, tulisan, laporan, notulen, dan dokumen lainnya yang mampu memberikan informasi terkait data penelitian. Dengan metode dokumentasi ini peneliti akan memperoleh informasi atau data, seperti halnya salinan berkas penetapan isbat nikah ataupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan.

F. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data bertujuan untuk menguji kevaliditasan data yang diperoleh terhadap kebenaran yang terjadi pada objek yang diteliti. Maka dari itu diperlukan sebuah teknik pengujian terhadap keabsahan atau kevaliditasan data yang diperoleh dalam penelitian. dalam pengujian tersebut peneliti menggunakan jenis uji kredibilitas data dengan beberapa cara diantaranya:

1. Perpanjangan pengamatan

Untuk menguji hasil data yang diperoleh maka perlu sebuah peningkatan dalam kepercayaan data yang diperoleh dalam penelitian yaitu dengan perpanjangan pengamatan terhadap objek penelitian. Dalam perpanjangan pengamatan penelitian ini salah satunya bisa melalui wawancara lagi terhadap narasumber atau informan yang ada di Pengadilan Agama Kudus, sehingga informasi yang didapatkan kembali dari lapangan tetap sesuai informasi awal dan hasil data yang didapatkanpun lebih dapat dipercaya dan bertanggungjawabkan.⁵

2. Triangulasi

Triangulasi merupakan pengecekan kevaliditasan data yang diperoleh dari berbagai jenis sumber, teknik, maupun waktu, selain berfungsi sebagai pengecekan kebenaran data, juga berfungsi sebagai pembandingan data terhadap data yang

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, 270.

ditemukan. Pada penelitian ini peneliti mengaplikasikan jenis triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan juga triangulasi waktu untuk mencapai uji kredibilitas data.

3. *Member Check*

Member Check yaitu pengecekan data kepada subjek penelitian terhadap data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian, guna mengetahui sejauh mana data yang didapatkan apakah sudah sinkron dengan apa yang telah disampaikan oleh subjek penelitian. *Member Check* bisa dilakukan dalam penelitian salah satunya dengan cara menemui kembali informan (narasumber) untuk menyampaikan temuannya dari data yang dikumpulkan, dan apabila diterima dan disetujui maka data tersebut bisa dikatakan kevaliditasannya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik yang diaplikasikan untuk menemukan data yang dihasilkan dari kegiatan observasi, wawancara, serta dokumentasi, yang kemudian dirangkum menjadi data yang tersusun sistematis. Sehingga memudahkan baik peneliti maupun orang lain dalam memahami atau menarik kesimpulan.⁶ Pada penelitian ini penulis mengaplikasikan sejumlah teknik analisis data dalam penelitian, meliputi:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan merangkum data-data yang penting, pokok, dan fokus terhadap data yang diperlukan dalam lapangan. Dengan merangkum hal-hal yang pokok peneliti akan mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai tinjauan yuridis isbat nikah terhadap status perkawinan dan anak.

2. Penyajian Data

Penyajian data berisi sejumlah informasi yang disajikan dalam bentuk penjelasan singkat dan data berbentuk teks naratif. Dengan penyajian data maka mempermudah peneliti dalam memahami data yang didapatkan, sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

3. Penyimpulan dan verifikasi

Langkah dalam teknik analisis data berikutnya yaitu penarikan simpulan dan verifikasi merupakan penarikan simpulan yang diperoleh dari sekumpulan kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penyimpulan dilakukan setelah data yang disusun secara sistematis hasil reduksi data dan

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 244.

penyajian data, yang kemudian dituangkan dalam bentuk deskripsi logis teoritis sesuai dengan fakta dan data yang berlangsung di lapangan. Akan tetapi simpulan tersebut masih bersifat sementara, dan akan berkembang ketika ada data yang lain yang mendukung, serta ketika penelitian berlangsung di lapangan.

